



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Suwardi bin Bedu Salang;
2. Tempat lahir : Salo Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 19 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 05 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ibnu Norandika Pratama bin Panaji;
2. Tempat lahir : Gunung Intan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 16 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 14 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 52/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWARDI BIN BEDU SALANG dan Terdakwa II. IBNU NORANDIKA PRATAMA BIN PANAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 bulan Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 1 Merah Hitam No. Pol KT-3010-ZA

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa I Suwardi bin Bedu Salang

- 3 (tiga) ekor ayam

Barang bukti dikembalikan kepada Saksi Salman bin Sarif

4. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUWARDI Bin BEDU SALANG bersama-sama dengan Terdakwa IBNU NORANDIKA PRATAMA Bin PANAJI pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penjam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut di atas bermula pada pukul 21.30 WITA Terdakwa SUWARDI mengajak Terdakwa IBNU NORANDIKA PRATAMA mengambil ayam di rumah milik Saksi SALMAN Bin SARIF yang terletak di RT. 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penjam Paser Utara. Selanjutnya para Terdakwa pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Pol KT-3010-ZA milik Terdakwa SUWARDI dan setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IBNU NORANDIKA PRATAMA menunjukan tanganya kebawah kolong rumah milik Saksi SALMAN Bin SRIF sebagai isyarat bahwa dibawah kolong rumah tersebut terdapat ayam. Kemudian Terdakwa IBNU NORANDIKA PRATAMA turun dari motor berjalan menuju kolong rumah milik Saksi SALMAN Bin SARIF yang dibawah rumah tersebut



terdapat kandang ayam, sedangkan Terdakwa SUWARDI menunggu Terdakwa IBNU NORANDIKA PRATAMA sambil mengawasi / mengamati situasi di daerah tersebut dengan situasi dalam keadaan sepi dan gelap karena tidak ada penerangan di luar rumah. Selanjutnya setelah mendekati kandang tersebut Terdakwa IBNU NORANDIKA PRATAMA mengambil 3 (tiga) ekor ayam tersebut dengan cara Terdakwa IBNU NORANDIKA PRATAMA menangkap 2 (dua) ekor ayam yang berada di atas kandang dengan menggunakan kedua tangannya yang diletakkan 1 (satu) ekor diantara lengan kiri yang dijepit dengan tubuhnya dan 1 (satu) ekor lagi diletakkan diantara lengan kanan yang dijepit dengan tubuhnya, kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut diserahkan kepada Terdakwa SUWARDI yang menunggu di pinggir jalan dengan jarak \pm 12 meter dari rumah tersebut untuk diamankan, selanjutnya Terdakwa IBNU NORANDIKA PRATAMA mengambil 1 (satu) ekor ayam lagi yang berada di palang tiang rumah milik Saksi SALMAN Bin SARIF dengan cara menangkap 1 (satu) ekor ayam dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian setelah Terdakwa IBNU NORANDIKA PRATAMA berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam tersebut Terdakwa IBNU NORANDIKA PRATAMA langsung menuju ketempat Terdakwa SUWARDI dan membawa 3 (tiga) ekor ayam dengan cara Terdakwa SUWARDI mengendarai sepeda motor sambil memegang 1 (satu) ekor ayam yang diselipkan didalam bajunya, sedangkan Terdakwa IBNU NORANDIKA PRATAMA diposisi dibelakang Terdakwa SUWARDI (dibonceng) sambil memegang 2 (dua) ekor ayam yang diletakkan diantara lengan kiri dan kanan yang dijepi oleh Terdakwa IBNU NORANDIKA PRATAMA. Selanjutnya keduanya menuju rumah Saksi SIMANTO Bin MARTO yang berada di Desa Sebakung Jaya dengan maksud untuk menjual 3 (tiga) ekor ayam tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi SIMANTO Bin MARTO ada memberikan uang pembelian 3 (tiga) ekor ayam sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Terdakwa, namun tidak lama kemudian Saksi SIMANTO Bin MARTO mengembalikan lagi 3 (tiga) ekor ayam tersebut kepada para Terdakwa dan mengambil lagi uang miliknya, karena Saksi SIMANTO Bin MARTO merasa mencurigai yang dikhawatirkan 3 (tiga) ekor ayam tersebut adalah milik masyarakat di Desa Sebakung Jaya;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut diatas Saksi SALMAN Bin SRIF mengalami kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp. 300.000,-

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Salman bin Srif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan ayam sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa Saksi menyadari telah kehilangan ayam pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2020 pada pukul 08.00 WITA;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat ayam-ayamnya terakhir pada saat memberi makan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ayam-ayamnya hilang;
- Bahwa ayam-ayam milik Saksi jika malam hari dimasukkan ke dalam kandang yang ada di kolong rumah Saksi, yang ada di RT 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa 3 (tiga) ekor ayam yang hilang terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna hitam lurik merah dan 2 (dua) ekor ayam betina;
- Bahwa 3 (tiga) ekor ayam tersebut harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil ayamnya;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babulu, kemudian petugas Polisi menunjukkan 3 (tiga) ekor ayam kepada Saksi dan Saksi mengakui jika ayam-ayam tersebut adalah miliknya yang sebelumnya hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Simanto bin Marto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Pnj



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WITA saat Saksi sedang berada di rumahnya yang ada di Desa Sebakung Jaya RT 04 Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi didatangi oleh Para Terdakwa yang menaiki sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam dan membawa 3 (tiga) ekor ayam;
- Bahwa Para Terdakwa mendatangi Saksi dengan maksud akan menjual 3 (tiga) ekor ayam tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Para Terdakwa “kenapa jual ayam malam-malam, ayam siapa dan siapa yang menyuruh menjual?” dan Para Terdakwa menjawab “ayam milik mama, disuruh jual untuk beli bensin mbak, sama sangu untuk sekolah besok”;
- Bahwa Saksi kemudian membeli ayam-ayam tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang, Para Terdakwa pergi, lalu Saksi memasukkan ayam ke kandang di belakang rumah Saksi dan Saksi kemudian masuk rumah untuk istirahat;
- Bahwa setengah jam kemudian, datang warga ke rumah Saksi sambil membawa Para Terdakwa dan bertanya kepada Saksi apakah orang-orang tersebut yang menjual ayam kepada Saksi dan Saksi membenarkannya. Orang tersebut kemudian mengatakan bahwa ayam yang dijual tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa setelah mengetahui jika ayamnya hasil curian, Saksi kemudian mengembalikan ayam-ayam tersebut kepada Para Terdakwa dan Saksi mendapatkan uangnya kembali;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dibawa oleh warga ke Kantor Desa Sebakung Jaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 3 (tiga) ekor ayam dari kolong sebuah rumah yang terletak di RT 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil ayam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol.: KT 3010 ZA milik Terdakwa I;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil ayam tersebut adalah Terdakwa II mengambil 2 (dua) ekor ayam dari kolong rumah dan menyerahkannya kepada Terdakwa I yang menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa II kembali lagi dan mengambil 1 (satu) ekor ayam di bawah kolong rumah dan menghampiri Terdakwa I lagi;
- Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) ekor ayam, Para Terdakwa pergi dari lokasi menuju Desa Sebakung Jaya untuk menjualnya;
- Bahwa ayam tersebut dijual kepada Saksi Simanto yang beralamat di Sebakung Jaya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Para Terdakwa diamankan oleh warga desa Sebakung Jaya;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II sebagai teman sekolah di SMK Negeri 3 Penajam;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil ayam;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil ayam adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membeli paket data dan sisanya untuk sugu sekolah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik ayam sebelum mengambil ayam-ayamnya;
- Bahwa uang hasil penjualan ayam telah dikembalikan kepada Saksi Simanto;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I saat ini masih tercatat sebagai siswa kelas 3 di SMK Negeri 3 Penajam dan Terdakwa I masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah mengambil 3 (tiga) ekor ayam dari kolong sebuah rumah yang terletak di RT 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil ayam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol.: KT 3010 ZA milik Terdakwa I;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil ayam tersebut adalah Terdakwa II mengambil 2 (dua) ekor ayam dari kolong rumah dan menyerahkannya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Pnj



kepada Terdakwa I yang menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa II kembali lagi dan mengambil 1 (satu) ekor ayam di bawah kolong rumah dan menghampiri Terdakwa I lagi;

- Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) ekor ayam, Para Terdakwa pergi dari lokasi menuju Desa Sebakung Jaya untuk menjualnya;
- Bahwa ayam tersebut dijual kepada Saksi Simanto yang beralamat di Sebakung Jaya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Para Terdakwa diamankan oleh warga desa Sebakung Jaya;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I sebagai teman sekolah di SMK Negeri 3 Penajam;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil ayam;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil ayam adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membeli paket data dan sisanya untuk sugu sekolah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik ayam sebelum mengambil ayam-ayamnya;
- Bahwa uang hasil penjualan ayam telah dikembalikan kepada Saksi Simanto;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II saat ini masih tercatat sebagai siswa kelas 3 di SMK Negeri 3 Penajam dan Terdakwa II masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter Z1 warna merah hitam No. Pol.: KT-3010-ZA dan 3 (tiga) ekor ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor ayam milik Saksi Salman bin Srif, yang ada di bawah kolong rumah Saksi Salman bin Srif di RT 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil ayam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Salman bin Srif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil ayam tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli paket data dan sugu sekolah;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil ayam dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No. Pol.: KT 3010 ZA milik Terdakwa I;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil ayam tersebut adalah Terdakwa II mengambil 2 (dua) ekor ayam dari kolong rumah dan menyerahkannya kepada Terdakwa I yang menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa II kembali lagi dan mengambil 1 (satu) ekor ayam di bawah kolong rumah dan menghampiri Terdakwa I lagi;
- Bahwa benar setelah mendapatkan 3 (tiga) ekor ayam, Para Terdakwa pergi dari lokasi menuju Desa Sebakung Jaya untuk menjualnya;
- Bahwa benar ayam tersebut dijual kepada Saksi Simanto yang beralamat di Sebakung Jaya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Para Terdakwa diamankan oleh warga desa Sebakung Jaya;
- Bahwa benar Para Terdakwa saat ini masih sekolah di SMK Negeri 3 Penajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Pnj



yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut mengajukan Para Terdakwa yaitu Suwardi bin Bedu Salang dan Ibnu Norandika Pratama bin Panaji yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar dan sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan baik dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan secara nyata atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan milik Para Terdakwa baik sebagian ataupun keseluruhan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku mempunyai kehendak atau niat tanpa ijin pemilik barang untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa Para Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WITA telah mengambil barang berupa 3 (tiga) ekor ayam, milik Saksi Salman bin Srif yang ada di kolong bawah rumah milik Saksi Salman bin Srif yang ada di RT 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Salman bin Srif, dengan tujuan untuk dimiliki kemudian dijual kepada Saksi Simanto dan uangnya akan digunakan untuk membeli paket data dan sugu sekolah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika ada salah satu atau lebih elemen yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, telah ternyata Para Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Salman bin Srif dari kandang yang ada di bawah kolong rumah milik Saksi Salman bin Srif dan perbuatan tersebut tanpa dikehendaki oleh Saksi Salman bin Srif sebagai pemilik rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika ada salah satu atau lebih elemen yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, telah ternyata bahwa Para Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Salman bin Srif secara bersama-sama, dengan peranan Terdakwa II yang mengambil ayam dari kandang yang ada di bawah kolong rumah Saksi Salman bin Srif kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I yang menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan. Setelah mendapatkan 3 (tiga) ekor ayam, Terdakwa I membonceng Terdakwa II menuju desa Sebakung Jaya dengan tujuan untuk menjual ayam yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan Terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam, merupakan milik Saksi Salman bin Srif, maka akan dikembalikan kepada Saksi Salman bin Srif;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 warna merah hitam No. Pol.: KT-3010-ZA yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berstatus pelajar SMK dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suwardi bin Bedu Salang dan Terdakwa II Ibnu Norandika Pratama bin Panaji tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter Z1 warna merah hitam No. Pol.: KT-3010-ZA, dikembalikan kepada Terdakwa I Suwardi bin Bedu Salang dan 3 (tiga) ekor ayam dikembalikan kepada Saksi Salman bin Srif;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh ADAM DONIE MAHARJA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.